

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Perdata – Pendaftaran perkara Gugatan

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan) rangkap/menyesuaikan jumlah tergugat
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word danPDF
3. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampirkan, fotocopyKTPpenerimakuasa,aslipenetapansuratkuasainsiden til dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasainsidentil.
4. foto copy identitas/KTPpenggugat.
5. Membayar biaya panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasanya menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan.
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara
3. petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dibayarkan keBank.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengguna lainnya berhasil mendaftarkan perkaranya (permohonan/gugatan/gugatan sederhana/ bantahan) serta mendapatkan SKUM dan Nomor Virtual Account untuk pembayarannya.

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800